

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari : Muhammad Firmansyah Permana, SE, Normah, S.Hut, Thomas Mulat Cahyono, Suyono, dan Sayyid Hosen.
Tanggal : 13 Pebruari 2025
Perihal : Melaksanakan konfirmasi dan Penagihan Pajak Hotel Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kumai.

- I. Dasar Pelaksanaan Tugas
Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Nomor : 000.1.2.3/22/ST/BAPENDA.I tanggal 5 Pebruari 2025.
- II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 11 s/d 12 Pebruari 2025 di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.
- III. Tujuan Kegiatan
 1. Memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak hotel.
 2. Mengidentifikasi wajib pajak hotel yang tidak melaporkan atau hanya melaporkan sebagian bulan dalam tahun 2024.
 3. Melakukan konfirmasi atas NPWPD ganda yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data pajak.
 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi tata cara pelaporan dan pembayaran pajak hotel.
- IV. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan
 - A. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan lapangan ke hotel dan atau penginapan di wilayah Kecamatan Kumai antara lain Hotel Permata Hijau, Penginapan Sederhana Pak Wahid, Hotel Majid dan Aloha.
 - B. Hasil kegiatan konfirmasi dan penagihan Pajak Hotel :
 1. Jumlah dan Tarif Kamar Hotel
 - a) Penginapan Sederhana Pak Wahid : 1 ruangan (lesehan tarif 20 ribu/org/malam);
 - b) Hotel Permata Hijau : 8 kamar (tarif 150 ribu/malam)
 - c) Hotel Majid : 5 kamar, (tarif 200 ribu/malam)
 2. Ditemukan bahwa Hotel Rimba Orang Utan Ecolodge memiliki dua NPWPD, di mana NPWPD P223000020001014 telah digunakan untuk melaporkan dan membayar pajak, sementara NPWPD P200000018001014 tidak digunakan. Hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut untuk penghapusan NPWPD yang tidak aktif.
 3. Setelah dilakukan konfirmasi dan penagihan kepada wajib pajak hotel, atas nama Hotel Permata Hijau dan Penginapan Sederhana Pak Wahid bersedia membayar pajak dengan jumlah sebagai berikut:
 - Hotel Permata Hijau Rp. 360.000,- (lapor dan bayar untuk masa pajak bulan Januari s/d Desember 2024).
 - Penginapan Sederhana Pak Wahid Rp. 225.000,- dengan rincian Rp. 190.000 (lapor dan bayar masa pajak bulan Januari s/d Mei 2024) dan Rp. 35.000,- (lapor dan bayar masa pajak bulan Januari 2025).

4. Losmen Aloha telah tutup/tidak operasional sejak tahun 2013 akibat bencana kebakaran dan sampai saat sekarang masih belum beroperasi lagi. Perlu dilakukan penghapusan dan atau penonaktifan NPWPD.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Perlu dilakukan penghapusan NPWPD untuk NPWPD ganda/double, dan NPWPD yang objek pajaknya sudah tidak aktif.
2. Wajib pajak yang telah bersedia melaporkan dan membayar pajaknya harus segera diproses pembayarannya untuk meningkatkan penerimaan daerah.
3. Perlu dilakukan pendataan terhadap hotel dan penginapan baru yang belum terdaftar agar dapat dioptimalkan dalam sistem pajak daerah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bahan selanjutnya.

Pembuat Laporan :

1. MUHAMMAD FIRMANSYAH PERMANA, SE
2. NORMAH, S.Hut
3. THOMAS MULAT CAHYONO
4. SUYONO
5. SAYYID HOSEN

Dokumentasi kegiatan melaksanakan konfirmasi dan penagihan Pajak Hotel di wilayah Kecamatan Kumai pada tanggal 11 sd 12 Pebruari 2025 sesuai Surat Tugas Nomor : 000.1.2.3/22/ST/BAPENDA.I tanggal 5 Pebruari 2025.



